



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG  
KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Jabatan Fungsional Umum dan untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah.
2. Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum adalah persyaratan administratif yang ditentukan untuk setiap Jabatan Fungsional Umum agar tugas Jabatan Fungsional Umum dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum adalah jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II  
KUALIFIKASI JABATAN

Pasal 2

- (1) Kualifikasi Jabatan Fungsional sebagai pedoman dalam pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. golongan ruang;
  - b. pendidikan formal;
  - c. pendidikan dan pelatihan teknis.
- (3) Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum dengan daftar nama jenjang program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Kualifikasi pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Diploma IV disetarakan dengan kualifikasi pendidikan formal Strata 1.

### BAB III

#### PENGANGKATAN PENJABAT FUNGSIONAL UMUM

##### Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Organisasi Perangkat Daerah yang tidak diangkat ke dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Umum harus memenuhi kualifikasi Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan:
  - a. sifat, jenis, dan beban kerja;
  - b. paling rendah menduduki kualifikasi golongan yang ditentukan;
  - c. memiliki pendidikan formal sesuai persyaratan; dan
  - d. kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bagi pemangku Jabatan Fungsional Umum yang diangkat belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis yang dipersyaratkan, setelah yang bersangkutan menduduki Jabatan Fungsional Umum diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan teknis kompetensi teknis jabatan.
- (5) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TUNJANGAN JABATAN

##### Pasal 4

Pemangku Jabatan Fungsional Umum diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2008 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 2